

# **REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437 Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum), (021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 646 TAHUN 2021

## TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TERBUKA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

#### Menimbang

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 telah ditetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi, serta dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

c. bahwa perlu ditetapkan standar pendidikan tinggi Universitas Terbuka yang mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dalam suatu peraturan;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - b. Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - c. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Senat Universitas Terbuka bertempat di Operation Room Gedung BKUK UT tanggal 6 Februari 2019 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Terbuka;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TERBUKA.

### Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disebut UT, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem jarak jauh dan bersifat terbuka dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

- 2. UT menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Penerapan Sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh yang mencerminkan kekhasan dan/atau kekhususan UT.
- 3. Rektor adalah Rektor UT.
- 4. Senat adalah Senat UT.
- 5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 6. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah
- hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum
- Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang
- berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Standar Penerapan Sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh merupakan kekhasan dan/atau kekhususan di UT.
- 10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 17. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 18. Metode pendidikan di lingkungan UT adalah belajar mandiri yang diselenggarakan melalui sistem belajar jarak jauh, bersifat terbuka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.
- 19. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disebut PJJ, adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

20. Bersifat terbuka adalah metode pembelajaran di UT yang tidak membatasi usia, tahun ijazah, masa dan kecepatan studi, tempat dan cara belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian, dan pemilihan program studi.

21. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

22. Capaian pembelajaran lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau

akumulasi pengalaman kerja.

23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh melalui Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

24. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk

belajar pada salah satu program studi di UT.

25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

26. Tutor adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan ditetapkan dan/atau keahliannya oleh dekan untuk memberikan bimbingan dan bantuan belajar

kepada Mahasiswa.

27. Sistem Jaminan Kualitas UT, yang selanjutnya disebut Simintas UT, adalah kebijakan kualitas UT yang berupa pernyataan praktik baik dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan seluruh perencanaan dan seluruh kegiatan di lingkungan UT.

28. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI, merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

29. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, yang LPPMP, selanjutnya disebut adalah Lembaga yang mempunyai melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, tugas pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan, produksi, dan bahan ajar, layanan ujian serta penjaminan mutu pendidikan.

30. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, yang selanjutnya disebut PPMP, adalah

unit kerja di bawah LPPMP UT yang dibentuk oleh Rektor.

31. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PDDikti, merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

32. Standar UT adalah kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau praktik baik dalam bidang akademik dan nonakademik untuk mewujudkan visi dan

misi UT, sehingga terwujud budaya mutu di UT.

33. Statuta UT, yang selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.

34. Rencana Strategis Bisnis, selanjutnya disebut RSB, adalah visi dan misi UT, nilai-nilai dasar UT, dan program strategis lima tahun UT, serta target

capaian per tahunnya.

### Pasal 2 Prinsip

Prinsip-prinsip dari standar Pendidikan Tinggi UT adalah sebagai berikut.

- 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan mahasiswa dan berlangsung sepanjang hayat.
- 3. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## Pasal 3 Tujuan

Tujuan standar pendidikan tinggi UT adalah sebagai berikut:

- 1. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT untuk mencapai visi, misi dan tujuan UT.
- 2. Menjamin pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UT mencapai mutu yang sesuai ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- 3. Mendorong UT mencapai mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan.

## Pasal 4 Ruang Lingkup Standar Pendidikan UT

Standar pendidikan tinggi UT terdiri dari:

- 1. Standar Pendidikan.
  - Di dalamnya terdiri dari:
  - a. Standar Kompetensi Lulusan;
  - b. Standar Isi Pembelajaran;
  - c. Standar Proses Pembelajaran;
  - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
  - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
  - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
  - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 2. Standar Penelitian.
  - Di dalamnya terdiri dari:
  - a. Standar Hasil Penelitian;
  - b. Standar Isi Penelitian;
  - c. Standar Proses Penelitian;
  - d. Standar Penilaian Penelitian;
  - e. Standar Peneliti;
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- 3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - Di dalamnya terdiri dari:
  - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;

c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;

d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;

f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;

g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Standar lainnya yang mencerminkan kekhasan dan/atau kekhususan UT yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Di dalamnya terdiri dari: a. Standar Kerjasama;

- b. Standar Sistem Informasi;
- c. Standar Layanan Kepada Mahasiswa;

d. Standar Mutu Suasana Akademik;

e. Standar Pemasaran; dan

f. Standar Lainnya yang dapat dibuat dan ditetapkan kemudian sesuai kebutuhan UT sebagai Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh.

### Pasal 5 Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi UT

- (1) Standar pendidikan tinggi UT merupakan pedoman bagi pengelolaan dan penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, program pasca sarjana, unit-unit operasional pendukung layanan akademik dan non akademik di lingkungan UT.
- (2) Kebijakan standar pendidikan UT diimplementasikan pada semua bidang kegiatan Pendidikan tinggi, yaitu:

a. Bidang akademik, meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat; dan

- b. Bidang non akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan dan alumni, Kerjasama, tata pamong dan kepemimpinan, serta penjaminan mutu.
- (3) Standar pendidikan tinggi UT dilaksanakan berdasarkan kebijakan Simintas dan Pedoman SPMI UT yang diselenggarakan oleh PPMP sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang terdiri dari peraturan dan ketentuan dalam bentuk pedoman dan prosedur yang merupakan turunan Standar Pendidikan Tinggi UT sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Simintas UT.
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi UT dilaksanakan oleh PPMP dengan mempertimbangkan rekomendasi dari unit-unit di lingkungan UT secara berkala untuk perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan.

## Pasal 6 Pengelolaan Standar Pendidikan Tinggi UT

- (1) Pengelolaan Standar Pendidikan UT terdiri dari pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi UT yang dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terintegrasi melalui penerapan SPMI.
- (2) SPMI sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan diselenggarakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Program dan/atau kegiatan pelaksanaan dalam rangka pencapaian Standar Pendidikan wajib dicakup dalam Rencana Strategis Bisnis UT.

## Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 14 Juli 2021

NTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

NIP.196610261991031001